



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM UJI BAHAN KONTRUKSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan infrastruktur pembangunan di Kota Tarakan serta memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi, maka pengujian bahan konstruksi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu konstruksi sehingga dapat memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat di bidang konstruksi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Bahan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
8. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIM UJI BAHAN KONTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Walikota adalah Walikota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Bahan Kontruksi yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Bahan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
9. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
10. Konstruksi adalah konstruksi bangunan air, konstruksi jalan dan jembatan serta konstruksi bangunan gedung.
11. Pengujian Bahan Konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan yang dimulai dari pengujian kualitas bahan dan atau material yang digunakan untuk membuat komponen atau elemen bangunan atau konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis sampai dengan penyampaian hasil atau pembuatan laporan hasil uji atas kualitas bahan dan atau material yang diuji.
12. Laboratorium Uji Bahan Konstruksi adalah proses pengujian terhadap sampel material yang menggunakan alat alat pengukuran yang dilakukan di dalam laboratorium.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Bahan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Bahan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi mempunyai kedudukan sebagai unsure pelaksana teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.
- (2) UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi mempunyai fungsi menunjang pelaksanaan tugas Dinas untuk kepentingan proses pengendalian mutu kontruksi bangunan dalam rangka mewujudkan system manajemen mutu.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi mempunyai tugas pokok:

- a. Memberikan bantuan teknis dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian agar produk kontruksi bangunan bermutu;
- b. Melaksanakan pelayanan jasa pengujian mutu bahan kontruksi;
- c. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi dibidang bahan kontruksi;
- d. Menyiapkan dan memelihara sarana dan prasarana laboratorium untuk menunjang proses pelayanan jasa uji, pengkajian dan penerapan teknologi;
- e. Menyampaikan laporan hasil uji mutu bahan konstruksi;
- f. Melaksanakan urusan ketata usahaan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas;
 - a. Membantu Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - b. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina bawahan;
 - c. Mengendalikan dan mengawasi segala kegiatan dalam bidang pengelolaan Laboratorium Uji Bahan Kontruksi.

- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 6 huruf b mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala UPT dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya;
- b. Menyelenggarakan urusan tata laksana UPT;
- c. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan keuangan UPT;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan yang berada dalam lingkungannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi Kota Tarakan adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi adalah jabatan sturktural eselon IV b.
- (4) Penempatan pegawai dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Bahan Kontruksi diangkat oleh Walikota dan secara teknis operasional bertanggung jawab pada Kepala UPT.
- (5) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Aset yang dipergunakan oleh UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi sebagai prasarana dan sarana merupakan asset daerah.
- (2) Pengelolaan asset atau prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Uji Bahan Kontruksi merupakan pendapatan daerah.
- (4) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (5) Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kota Tarakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 26 Januari 2016

NO.	NAMA	JABATAN	PAJAF
1	Dr. H. KHAIROL, M. Kes	SEKDA	
2	Drs. FIRMANANUR, M. Si	As. Adm. Umum	
3	DISON, SH	Kabag. Hk.	
4	Dt. ARDIANSYAH	Kabag. ORG	

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan

Pada Tanggal 26 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 75

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM UJI BAHAN KONTRUKSI PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM UJI BAHAN KONTRUKSI PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA TARAKAN.



NO.	NAMA	JABATAN	FOTO
1	dr.H.KHAIRUL ,M.Kes	SEKDA	
2	Drs. FIRMANANUR,M. Si	As Adm. UMum	
3	D I S O N , SH	Kabag. HK	
4	Drs. ARDIANSYAH	Kabag. ORG	

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA